

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. PT Rana Wastu Kencana sudah melakukan pengelolaan limbah minyak kelapa sawit sesuai ketentuan peraturan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sambas, meskipun tidak terlepas dari adanya kendala.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak kelapa sawit di PT Rana Wastu Kencana tersebut sebagai berikut : letak kolam penampungan limbah sejajar dengan permukaan tanah, lokasi penyimpanan limbah B3 PT RWK masih belum strategis, Dinas Lingkungan Hidup mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan sebagai akibat kurangnya sumber daya manusia dan anggaran.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan PT Rana Wastu Kencana perlu menambah kolam IPAL sebagai salah satu wadah tampungan untuk pengelolaan limbah cair agar kapasitas tampungan lebih banyak, serta dibangunnya tempat khusus/gudang untuk penyimpanan sementara limbah B3

supaya penyusunan dan penyimpanan limbah yang sudah dipacking tersimpan dengan rapi di tempat penyimpanan sementara.

2. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait dalam pengelolaan limbah minyak kelapa sawit.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mahida, 1992, *Pencemaran air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT. indeks, Jakarta.
- Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sukanda Husni, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Tim Penulis, 2014, *Kelapa Sawit: Usaha Budidaya Pemanfaatan Hasil dan Aspek Pemasaran*, Penerbit PT Penebar Swadaya, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 Tentang Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816.
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161.
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.
- Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 1/2014.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata cara Pelaksanaanya dalam Lingkungan Dapertemen Perindustrian.

Peraturan Menteri Pertanian Permentan No. 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826.

### **Website dan Jurnal**

PENCEMARAN DI SUNGAI SEMANGA, Uji BLH Limbah dari Kelapa Sawit  
<https://www.pontianakpost.co.id/pencemaran-di-sungai-semanga>, diakses 5 Agustus 2018

Emma Indah, CPO Untuk Pembangkit Listrik,  
<https://www.kompasiana.com/emmaindahp/59cce57ecd3bce35dd77de22/cpo-untuk-pembangkit-listrik> , diakses 6 November 2018.

Dewi Samsya, Pengertian Arti Definisi Struktur Oraganisasi

[https://www.academia.edu/9181489/A. Pengertian Arti Definisi Struktur Organisasi](https://www.academia.edu/9181489/A._Pengertian_Arti_Definisi_Struktur_Organisasi), diakses tanggal 28 maret 2019

Mutiara, Pengertian dan macam-macam pencemaran lingkungan

<http://www.sarjanaku.com/2012/06/pencemaran-lingkungan-pengertian-macam.html> diakses tanggal 20 April 2019

OJ Sumampouw, Pengantar tentang pencemaran lingkungan

[https://www.researchgate.net/publication/278243063 Diktat Pencemaran Lingkungan](https://www.researchgate.net/publication/278243063_Diktat_Pencemaran_Lingkungan) diakses tanggal 20 April 2019

Balai Pengekajian Teknologi Pertanian Riau, Kompos tandan kosong kelapa sawit

<http://riau.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/info-teknologi/688-kompos-tandan-kosong-kelapa-sawit> diakses 25 April 2019

Azhar Basyir Rantawi, Volume limbah cair pabrik kelapa sawit, terhadap total suspended solid

<http://docplayer.info/49235073-Volume-limbah-cair-pabrik-kelapa-sawit-lcpks-terhadap-total-suspended-solid.html> Diakses tanggal 6 mei 2019

Elly Kurniati, 2008, *pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai arang aktif*, Jurnal Penelitian ilmu Teknik, Vol.8, No.2, Teknik Kimia FTI UPN Veteran, Jawa Timur.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Telp. / Fax. ☐ (0562) 392926  
**Email : dinasprkplh@yahoo.com**  
**SAMBAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 090 / 1 / PPCLKSDA/ PRKPLH / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA Kabupaten Sambas Menerangkan bahwa :

Nama : **Alfredo Hasibuan**  
NIM : 140511564  
Fakultas/Jurusan : Hukum Atma Jaya Yogyakarta / Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan wawancara guna pelaksanaan rangkaian riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi judul "**PENGELOLAAN LIMBAH PERUSAHAAN KELAPA SAWIT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SAMBAS**" ( Studi Kasus PT. Rana Wastu Kencana)

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas : 18 Januari 2019

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran  
Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA  
Kabupaten Sambas





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Suka Ramai Sambas Nomor . . . Kode Pos 79462

Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327

Email : dpmpmsp.sambas@gmail.com

S A M B A S ( Kal – Bar )

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 582/016 /DPMPSP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas menerangkan bahwa :

Nama : Alfrendo Hasibuan  
Nomor Mahasiswa : 140511564  
Fakultas / Jurusan : Hukum  
Instansi : Universitas ATMA JAYA YOGYAKARTA

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 17 s/d 18 Januari 2019 dengan judul " **Pengelolaan Limbah Perusahaan Minyak Kelapa Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat ( Studi Kasus PT. Rana Wastu Kencana )** ".

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas, 18 Januari 2019

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMBAS  
Sekretaris,



**SUHENDRI, SE, MH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740726 199903 1 003